



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten untuk Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD pada Anggaran APB Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lokal berskala desa sesuai klasifikasi :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.

- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - e. Bidang Tak Terduga.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
- a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh per seratus).
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus).
- (3) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
- a. tahap I pada triwulan I sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada triwulan II sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
- a. APBDesa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. Surat Keterangan Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, 2015 dan 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri atau pejabat lainnya yang ditunjuk;
- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati dan telah digunakan minimal 50% (lima puluh per seratus);

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 7 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN
 WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
 DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2017

KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (Rp.)
(2)	(3)	(4)
1) Pracimantoro	1 SUMBERAGUNG	508.445.000
	2 JOHO	538.431.000
	3 PETIRSARI	497.452.000
	4 GAMBIRMANIS	597.645.000
	5 SUCI	541.405.000
	6 SAMBIROTO	492.083.000
	7 WATANGREJO	486.715.000
	8 PRACIMANTORO	468.473.000
	9 SEDAYU	487.211.000
	10 JIMBAR	472.232.000
	11 BANARAN	456.695.000
	12 TRUKAN	485.560.000
	13 TUBOKARTO	499.830.000
	14 LEBAK	445.235.000
	15 GEBANGHARJO	469.012.000
	16 GLINGGANG	501.264.000
	17 WONONADI	454.849.000
2) Giritontro	1 NGARGOHARJO	531.919.000
	2 TLOGOSARI	586.838.000
	3 TLOGOHARJO	531.511.000
	4 JATIREJO	533.214.000
	5 PUCANGANOM	628.360.000
3) Giriwoyo	1 TIRTOSUWORO	535.472.000
	2 GUWOTIRTO	514.708.000
	3 NGANCAR	484.811.000
	4 BULUREJO	469.038.000
	5 GEDONGREJO	504.177.000
	6 PIDEKSO	439.520.000
	7 TUKULREJO	477.547.000
	8 BUMIHARJO	490.337.000
	9 SELOMARTO	512.087.000
	10 SEJATI	499.533.000
	11 SENDANGAGUNG	494.427.000
	12 PLATAREJO	486.523.000
	13 SIRNOBOYO	466.462.000
	14 TAWANGHARJO	487.248.000
4) Batuwarno	1 SENDANGSARI	529.134.000
	2 TEGIRI	611.023.000
	3 BATUWARNO	480.768.000
	4 SUMBEREJO	468.204.000

(2)	(3)	(4)
	5 RONGGOJATI	
	6 SUMBERAGUNG	486.330.000
	7 KUDI	461.722.000
		482.430.000
Tirtomoyo	1 HARGOSARI	
	2 DLEPIH	462.468.000
	3 WIROKO	519.271.000
	4 SUKOHARJO	470.748.000
	5 HARGOREJO	478.758.000
	6 SIDOREJO	467.483.000
	7 GENENGHARJO	540.629.000
	8 GIRIREJO	505.852.000
	9 HARGANTORO	519.060.000
	10 BANYAKPRODO	538.078.000
	11 SENDANGMULYO	428.240.000
	12 TANJUNGSARI	498.447.000
		515.964.000
Nguntoronadi	1 WONO HARJO	
	2 BULUREJO	484.275.000
	3 KULUREJO	455.924.000
	4 SEMIN	437.696.000
	5 BUMIHARJO	463.992.000
	6 GEBANG	470.894.000
	7 PONDOKSARI	438.078.000
	8 NGADIROYO	510.400.000
	9 NGADIPIRO	485.679.000
		469.480.000
Baturetno	1 GLESUNGREJO	
	2 BALEPANJANG	486.329.000
	3 WATUAGUNG	473.058.000
	4 BELIKURIP	501.081.000
	5 BATURETNO	502.160.000
	6 GAMBIRANOM	478.971.000
	7 TALUNOMBO	449.261.000
	8 SARADAN	485.665.000
	9 TEMON	459.807.000
	10 SETROREJO	471.655.000
	11 SENDANGREJO	498.615.000
	12 BOTO	480.161.000
	13 KEDUNGOMBO	457.038.000
		454.857.000
		554.784.000
3 Eromoko	1 BASUHAN	
	2 PUCUNG	574.415.000
	3 SINDUKARTO	497.565.000
	4 PANEKAN	470.461.000
	5 BALEHARJO	498.199.000
	6 SUMBERHARJO	496.733.000
	7 MINGGARHARJO	457.053.000
	8 TEGALHARJO	436.292.000
	9 EROMOKO	468.401.000
	10 NGUNGGAHAN	466.783.000
	11 TEMPURHARJO	502.328.000
	12 PASEKAN	518.414.000
	13 NGANDONG	539.569.000
		536.079.000
		511.133.000
9 Wuryantoro	1 GENUKHARJO	
	2 SUMBEREJO	